



PUTUSAN

Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suji Kurniawan Bin Sutejo;**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Putra Kelana Jaya Blok A1 No 28 RT 001
RW 014 Kec. Bengkong Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Suji Kurniawan Bin Sutejo ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, S.H Advokat/ Pengacara berkantor PAHAM KEPRI yang berdomisili di Jl. Gajah Mada, Komplek Ruko Tiban City Square Blok A2 No. 6 Tiban Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim

Nomor 1036/Pen.Pid/2019/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 30 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 30 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suji Kurniawan Bin Sutejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa Suji Kurniawan Bin Sutejo dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
 - 1 (satu) Bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau
 - 1 (satu) Bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air JT 0950 a.n KURNIAWAN SUJI rute Batam-Majalengka
 - 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air JT 0950 a.n KURNIAWAN SUJI rute Majalengka-Balikpapan
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946340510037034.
- Sepasang sepatu warna biru merk Levis
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Sony berikut kartu dengan nomor 082285674446
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia berikut kartu dengan nomor 081373803050

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) a.n Suji KURNIAWAN dengan NIK 217109260849014

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUJI KURNIAWAN Bin SUTEJO pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 12.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober 2019, bertempat diruang pemeriksaan khusus SCP II A9 Bandara internasional Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.* -

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya saksi Deri Setiawan dan saksi Sutar Jaya sedang melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang akan berangkat di Pintu Keberangkatan SCP II A9 Bandara Hang Nadim Kota Batam karena curiga dengan sepatu yang dikenakan oleh terdakwa lalu saksi Deri Setiawan dan saksi Sutar Jaya menyuruh terdakwa untuk membuka sepatunya dan terlihat ada plastik warna hijau yang menurut terdakwa digunakan untuk pengganjal sepatunya yang longgar. Kemudian terdakwa dibawa keruangan pemeriksaan khusus SCP yang disaat itu ada juga ada saksi Arief Prasetya Aji dan saksi Herik Swanto, setelah dilakukan pemeriksaan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau didalam sepatu bagian sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau didalam sepatu bagian sebelah kiri yang diakui terdakwa adalah milik Sdr. Sunar (Daftar Pencarian Orang) yang akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Sunar di Kalimantan serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke kantor Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor : 250/02400/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Sdri. Suratin, S.Pd.I., serta yang mengetahui Sdri. MASNELLI, SE., yang menerangkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan berat bersih 63,8 (enam tiga koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan berat bersih 32,4 (tiga puluh dua koma empat) gram;
- sehingga total keseluruhan barang bukti tersebut adalah 96,2 (sembilan enam koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 11679/NNF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Sdri. R.FANI MIRANDA, S.T., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan : Dari hasil analisis kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Suji Kurniawan Bin Sutejo adalah benar/Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUJI KURNIAWAN Bin SUTEJO pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekira pukul 12.05 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Oktober 2019, bertempat diruang pemeriksaan khusus SCP II A9 Bandara internasional Hang Nadim Kota Batam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya saksi Deri Setiawan dan saksi Sutar Jaya sedang melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm



penumpang yang akan berangkat di Pintu Keberangkatan SCP II A9 Bandara Hang Nadim Kota Batam karena curiga dengan sepatu yang dikenakan oleh terdakwa lalu saksi Deri Setiawan dan saksi Sutar Jaya menyuruh terdakwa untuk membuka sepatunya dan terlihat ada plastik warna hijau yang menurut terdakwa digunakan untuk pengganjal sepatunya yang longgar. Kemudian terdakwa dibawa keruangan pemeriksaan khusus SCP yang disaat itu ada juga ada saksi Arief Prasetya Aji dan saksi Herik Swanto, setelah dilakukan pemeriksaan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau didalam sepatu bagian sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau didalam sepatu bagian sebelah kiri yang diakui terdakwa adalah milik Sdr. Sunar (Daftar Pencarian Orang) yang akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Sunar di Kalimantan serta terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke kantor Polresta Bareleng guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Batam Nomor : 250/02400/2019 tanggal 17 Oktober 2019 yang ditimbang dan ditandatangani oleh Sdri. Suratin, S.Pd.I., serta yang mengetahui Sdri. MASNELLI, SE., yang menerangkan bahwa:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan berat bersih 63,8 (enam tiga koma delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan berat bersih 32,4 (tiga puluh dua koma empat) gram;
- sehingga total keseluruhan barang bukti tersebut adalah 96,2 (sembilan enam koma dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 11679/NNF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Sdri. R.FANI MIRANDA, S.T., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil analisis kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Suji Kurniawan Bin Sutejo adalah benar/Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF PRASETYA AJI, dibawah sumpah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada hari Kamis 17 Oktober 2019 sekira pukul 12.05 Wib saat itu Sdr. DERI SETIAWAN dan Sdr. SUTAR JAYA sedang berdiri melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang akan berangkat di Pintu keberangkatan SCP II A9 Bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa Sdr. DERI SETIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagaimana biasanya penumpang yang akan berangkat;
- Bahwa setelah pemeriksaan Sdr. DERI SETIAWAN merasa ada sesuatu yang mencurigakan pada sepatu yang terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian Sdr. DERI SETIAWAN menyuruh terdakwa untuk membuka sepatunya, lalu terdakwa membuka sepatunya dan Sdr. DERI SETIAWAN melihat ada plastik warna hijau di dalam sepatu terdakwa, dan menanyakan kepada terdakwa "ini plastik apa" dan terdakwa menjawab "sepatu saya longgar pak jadi dikasih plastik"
- Bahwa setelah itu Sdr DERI SETIAWAN tidak percaya dan memanggil temanya Sdr. SUTAR JAYA dan membawa terdakwa keruangan pemeriksaan khusus SCP II A9 Bandara Internasional Hang Nadim – Kota Batam;
- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober sekira pukul 12.05 Wib, Sdr. DERI SETIAWAN, Sdr. SUTAR JAYA dan saksi HERIK SWANTO yang juga ada dalam ruangan tersebut melakukan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan menyeluruh terhadap badan terdakwa sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu ditemukan pada sepatu kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus pada sepatu kiri terdakwa, dimana sepatu yang terdakwa gunakan saat itu, diakui sebagai milik Sdr. SUNAR;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 250/02400/2019 tanggal 17 Oktober 2019, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan berat 96,2 gram (sembilan enam koma dua) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/16/II/2018/Narkoba);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 11679/NNF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Sdri. R.FANI MIRANDA, S.T., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Suji Kurniawan Bin Sutejo adalah benar/Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam jual beli Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi HERIK SWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa pada hari Kamis 17 Oktober 2019 sekira pukul 12.05 Wib saat itu Sdr. DERI SETIAWAN dan Sdr. SUTAR JAYA sedang berdiri melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang akan berangkat di Pintu keberangkatan SCP II A9 Bandara Hang Nadim Kota Batam;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DERI SETIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagaimana biasanya penumpang yang akan berangkat;
- Bahwa setelah pemeriksaan Sdr. DERI SETIAWAN merasa ada sesuatu yang mencurigakan pada sepatu yang terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian Sdr. DERI SETIAWAN menyuruh terdakwa untuk membuka sepatunya, lalu terdakwa membuka sepatunya dan Sdr. DERI SETIAWAN melihat ada plastik warna hijau di dalam sepatu terdakwa, dan menanyakan kepada terdakwa "ini plastik apa" dan terdakwa menjawab "sepatu saya longgar pak jadi dikasih plastik"
- Bahwa setelah itu Sdr. DERI SETIAWAN tidak percaya dan memanggil temannya Sdr. SUTAR JAYA dan membawa terdakwa keruangan pemeriksaan khusus SCP II A9 Bandara Internasional Hang Nadim – Kota Batam;
- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober sekira pukul 12.05 Wib, Sdr. DERI SETIAWAN, Sdr. SUTAR JAYA dan saksi yang juga ada dalam ruangan tersebut melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap badan terdakwa sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu ditemukan pada sepatu kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus pada sepatu kiri terdakwa, dimana sepatu yang terdakwa gunakan saat itu, diakui sebagai milik Sdr. SUNAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 250/02400/2019 tanggal 17 Oktober 2019, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan berat 96,2 gram (sembilan enam koma dua) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/16/II/2018/Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 11679/NNF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Sdri. R.FANI MIRANDA, S.T., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Suji Kurniawan Bin

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutejo adalah benar/Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam jual beli Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FERMAIDI GULTOM, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa pada hari Kamis 17 Oktober 2019 sekira pukul 12.05 Wib saat itu Sdr. DERI SETIAWAN dan Sdr. SUTAR JAYA sedang berdiri melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang akan berangkat di Pintu keberangkatan SCP II A9 Bandara Hang Nadim Kota Batam;

- Bahwa Sdr. DERI SETIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagaimana biasanya penumpang yang akan berangkat;

- Bahwa setelah pemeriksaan Sdr. DERI SETIAWAN merasa ada sesuatu yang mencurigakan pada sepatu yang terdakwa gunakan;

- Bahwa kemudian Sdr. DERI SETIAWAN menyuruh terdakwa untuk membuka sepatunya, lalu terdakwa membuka sepatunya dan Sdr. DERI SETIAWAN melihat ada plastik warna hijau di dalam sepatu terdakwa, dan menanyakan kepada terdakwa "ini plastik apa" dan terdakwa menjawab "sepatu saya longgar pak jadi dikasih plastik"

- Bahwa setelah itu Sdr DERI SETIAWAN tidak percaya dan memanggil temanya Sdr. SUTAR JAYA dan membawa terdakwa keruangan pemeriksaan khusus SCP II A9 Bandara Internasional Hang Nadim – Kota Batam;

- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 17 Oktober sekira pukul 12.05 Wib, Sdr. DERI SETIAWAN, Sdr. SUTAR JAYA dan saksi HERIK SWANTO yang juga ada dalam ruangan tersebut melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap badan terdakwa sehingga ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu ditemukan pada sepatu kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus pada sepatu kiri terdakwa, dimana sepatu yang terdakwa gunakan saat itu, diakui sebagai milik Sdr. SUNAR;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 250/02400/2019 tanggal 17 Oktober 2019, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan berat 96,2 gram (sembilan enam koma dua) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/16/II/2018/Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 11679/NNF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Sdri. R.FANI MIRANDA, S.T., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Suji Kurniawan Bin Sutejo adalah benar/Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam jual beli Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa telah mengambil 2 (dua) paket/bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau di Tepi jalan sebelah Halte Panbil Mall Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam dari Sdr. SUNAR;
- Bahwa berawal dari terdakwa menanyakan pekerjaan kepada Sdr. SUNAR lalu kemudian Sdr. SUNAR mengatakan ada kerjaan untuk bagian Safety di Kalimantan dan mengatakan terdakwa harus berani membawa sabu-sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau dan Sdr. SUNAR terus memaksa dan akhirnya terdakwa mau, dengan cara dimasukkan kedalam sepatu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober sekira pukul 15.00 Wib Sdr. SUNAR menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi ke Kampung aceh untuk menemui orang dan terdakwa menjawab tidak mau;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Sdr. SUNAR kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan barang/ sabu sudah dicampak/ buang di tepi jalan sebelah kanan Halte Panbil Mall Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam didalam bungkus koran;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi mengambil bungkus tersebut sekira pukul 23.15 Wib dan membawanya pulang kerumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 250/02400/2019 tanggal 17 Oktober 2019, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan berat 96,2 gram (sembilan enam koma dua) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/16/I/2018/Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 11679/NNF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Sdri. R.FANI MIRANDA, S.T., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Suji Kurniawan Bin Sutejo adalah benar/Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) Bungkus narkotika jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air JT 0950 a.n KURNIAWAN SUJI rute Batam-Majalengka;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air JT 0950 a.n KURNIAWAN SUJI rute Majalengka-Balikpapan;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946340510037034;
- Sepasang sepatu warna biru merk Levis;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Sony berikut kartu dengan nomor 082285674446;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia berikut kartu dengan nomor 081373803050;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) a.n Suji KURNIAWAN dengan NIK 217109260849014;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun para Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor : 250/02400/2019 tanggal 17 Oktober 2019, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan berat 96,2 gram (sembilan enam koma dua) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/16/II/2018/Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 11679/NNF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Sdri. R.FANI MIRANDA, S.T., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melita Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Suji Kurniawan Bin Sutejo adalah benar/Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 23.15 Wib terdakwa telah mengambil 2 (dua) paket/bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau di Tepi jalan sebelah Halte Panbil Mall Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam dari Sdr. SUNAR;
- Bahwa berawal dari terdakwa menanyakan pekerjaan kepada Sdr. SUNAR lalu kemudian Sdr SUNAR mengatakan ada kerjaan untuk bagian Safety di Kalimantan dan mengatakan terdakwa harus berani membawa sabu-sabu;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mau dan Sdr. SUNAR terus memaksa dan akhirnya terdakwa mau dengan cara dimasukkan kedalam sepatu;
- Bahwa setelah itu tanggal 16 Oktober sekira pukul 15.00 Wib Sdr. SUNAR menghubungi terdakwa dan mengatakan menyuruh terdakwa pergi ke Kampung aceh untuk menemui orang dan terdakwa menjawab tidak mau;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 Wib Sdr. SUNAR kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan barang/sabu sudah dicampak/buang di tepi jalan sebelah kanan Halte Panbil Mall Muka Kuning Kec. Sei Beduk Kota Batam didalam bungkus koran;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi mengambil bungkus tersebut sekira pukul 23.15 Wib dan membawanya pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Kamis 17 Oktober 2019 sekira pukul 12.05 Wib saat itu Sdr. DERI SETIAWAN dan Sdr. SUTAR JAYA sedang berdiri melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang akan berangkat di Pintu keberangkatan SCP II A9 Bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa Sdr. DERI SETIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa sebagaimana biasanya penumpang yang akan berangkat;
- Bahwa setelah pemeriksaan Sdr. DERI SETIAWAN merasa ada sesuatu yang mencurigakan pada sepatu yang terdakwa gunakan, lalu menyuruh terdakwa untuk membuka sepatunya dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu ditemukan pada sepatu kanan terdakwa dan 1 (satu) bungkus pada sepatu kiri terdakwa, dimana sepatu yang terdakwa gunakan saat itu, diakui sebagai milik Sdr. SUNAR;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kota Batam Nomor: 250/02400/2019 tanggal 17 Oktober 2019, barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau dengan berat 96,2 gram (sembilan enam koma

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) gram. (Berita Acara Penimbangan terlampir di dalam BP/16/I/2018/Narkoba).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 11679/NNF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Sdri. R.FANI MIRANDA, S.T., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si telah melakukan pengujian dengan kesimpulan :

- Dari hasil analisis kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik tersangka atas nama Suji Kurniawan Bin Sutejo adalah benar/Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **SUJI KURNIAWAN Bin SUTEJO** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP dan Terdakwa **SUJI KURNIAWAN Bin SUTEJO** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa **SUJI KURNIAWAN Bin SUTEJO** tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (Wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (Wederrechtelijk) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (Wederrechtelijk) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (Wederrechtelijk) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (Wederrechtelijk) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bommel tentang "Melawan Hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) dapatlah disimpulkan bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya atau Dinas Kesehatan dalam hal Narkotika golongan I jenis shabu, terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah Alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm



membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, sedangkan menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan dan tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara Fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, sedangkan “dijual” mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapatkan kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai dengan kesepakatan antara yang menawarkan/ pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (bestand deel) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa terdakwa telah diamankan oleh saksi Deri Setiawan dan saksi Sutar Jaya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang akan berangkat di Pintu Keberangkatan SCP II A9 Bandara Hang Nadim Kota Batam karena curiga dengan sepatu yang dikenakan oleh terdakwa lalu saksi Deri Setiawan dan saksi Sutar Jaya menyuruh terdakwa untuk membuka sepatunya. Setelah terdakwa dibawa keruangan pemeriksaan khusus SCP yang disaat itu ada juga saksi Arief Prasetya Aji dan saksi Herik Swanto, setelah dilakukan pemeriksaan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau didalam sepatu bagian sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis serbuk kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau didalam sepatu bagian sebelah kiri yang diakui terdakwa adalah milik Sdr. Sunar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Daftar Pencarian Orang) yang akan terdakwa serahkan kepada Sdr. Sunar di Kalimantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diperoleh fakta hukum bahwa ketika terdakwa ditangkap dan barang bukti disita, kemudian barang bukti berupa sabu - sabu yang disita dari terdakwa tersebut dengan berat 96,2 (sembilan enam koma dua) gram (berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Yang Diduga Shabu 250/02400/2019 tanggal 17 Oktober 2019 dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 11679/NNF/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Sdri. Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Sdri. R.FANI MIRANDA, S.T., serta yang mengetahui Sdri. Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan adalah benar/Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan para Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya para Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti :

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) Bungkus narkoba jenis serbuk Kristal diduga sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946340510037034.
- Sepasang sepatu warna biru merk Levis
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Sony berikut kartu dengan nomor 082285674446
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia berikut kartu dengan nomor 081373803050;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dan barang bukti shabu merupakan barang yang terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air JT 0950 a.n KURNIAWAN SUJI rute Batam-Majalengka;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air JT 0950 a.n KURNIAWAN SUJI rute Majalengka-Balikpapan;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Oleh karena uang tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) a.n Suji KURNIAWAN dengan NIK 217109260849014

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suji Kurniawan Bin Sutejo** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus narkotika jenis serbuk Kristal yaitu sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) Bungkus narkotika jenis serbuk Kristal yaitu sabu yang dibungkus dengan plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI dengan nomor kartu 1946340510037034.
 - Sepasang sepatu warna biru merk Levis
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Sony berikut kartu dengan nomor 082285674446
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia berikut kartu dengan nomor 081373803050

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air JT 0950 a.n KURNIAWAN SUJI rute Batam-Majalengka;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air JT 0950 a.n KURNIAWAN SUJI rute Majalengka-Balikpapan;
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1036/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) a.n SUJI KURNIAWAN
dengan NIK 217109260849014;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh
kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christo Evert Natanael Sitorus,
S.H., M.Hum dan Renni Pitua Ambarita, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut
Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum

Egi Novita, S.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Panitera Pengganti,

SUYATNO, S.H., M.H.